



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PROMOSI DAN INVESTASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa guna membantu kelancaran tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dibidang promosi dan investasi dan menjalin kerjasama dengan instansi Pemerintah dan swasta di Bandar Lampung dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PROMOSI DAN INVESTASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang seterusnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang seterusnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang seterusnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

12. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPT berkedudukan di Way Halim Bandar Lampung, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dibidang Promosi dan Investasi.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional tugas teknis di bidang promosi dan investasi;
- b. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelayanan promosi dan pengembangan penanaman modal dan perizinan;
- c. Pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT;
- d. Pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang ditampilkan pada Anjungan;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di lingkup UPT.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPT sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- b. Pemantauan kondisi fisik UPT;

- c. Penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan UPT;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada event dan/atau aktivitas lainnya yang diselenggarakan di UPT;
- e. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelayanan promosi dan pengembangan penanaman modal dan perizinan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPT;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Ketatausahaan, kepegawaian dan sarana prasarana UPT;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penganggaran dan keuangan, administrasi dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas sub bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan berkoordinasi dengan Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural
dan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 20 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**

RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 24

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 19 oktober 2015


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 20 oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**




RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 25 TAHUN 2015
TANGGAL : 19 oktober 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PROMOSI DAN INVESTASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**




Keterangan : ————— = Garis Komando / Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi

| PAPAN KOORDINASI | |
|------------------|-------------|
| 1 | WALI BUPATI |
| 2 | SEKDAKAB |
| 3 | ASISTEN I |
| 4 | ASISTEN II |
| 5 | ASISTEN III |
| 6 | ASISTEN IV |
| 7 | WABAG HUKUM |
| 8 | |

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PROMOSI DAN INVESTASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**



Keterangan : ————— = Garis Komando / Perintah
- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK